



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
2010



NOMOR 3

TAHUN 2010

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
27. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

c. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Dinas Peternakan dan Perikanan;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
7. Dinas Pekerjaan Umum;
8. Dinas Pertambangan, Energi dan Pertanahan;
9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

d. Badan, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
4. Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
6. Badan Lingkungan Hidup;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- e. Inspektorat Kabupaten;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. Kantor, terdiri dari :
 1. Kantor Arsip Daerah ;
 2. Kantor Perpustakaan Daerah;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Kecamatan;
- j. Kelurahan.

2. Ketentuan Paragraf 25 Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 25

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan asli daerah, perimbangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Paragraf 28 Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 28

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan
Penanggulangan Bencana

Pasal 31

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, bidang ketahanan bangsa dan hak asasi manusia, bidang perlindungan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;

- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 50

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Pertanahan;
 - 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Tata Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan;
 - b) Sub Bagian Penerbitan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi.
- c. Asisten Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Ekonomi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi;
 - c) Sub Bagian Investasi dan BUMD.

2. Bagian Sosial, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan;
 - c) Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan.
 3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Arsip.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.
 - e. Staf Ahli;
 - f. Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Paragraf 16 dan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 16

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 65

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- d. Bidang Perimbangan, membawahkan;
 1. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan.
- e. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Seksi Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Anggaran;
 2. Seksi Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Dana;
 2. Seksi Belanja dan Pembiayaan.
- g. Bidang Aset, membawahkan :
 1. Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset;
 2. Seksi Pendayagunaan Aset.

h. Bidang Akuntansi, membawahkan :

1. Seksi Pembukuan;
2. Seksi Pelaporan.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 19

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan
Penanggulangan Bencana

Pasal 68

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan ;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :

1. Sub Bidang Organisasi Politik;
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

d. Bidang Ketahanan Bangsa dan Hak Azasi Manusia, membawahkan;

1. Sub Bidang Ketahanan Bangsa;
2. Sub Bidang Hak Azasi Manusia.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

1. Sub Bidang Pembinaan Potensi;
2. Sub Bidang Pengerahan;

f. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan ;

1. Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik;
2. Sub Bidang Kedaruratan dan Pemulihan.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Bagan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

Pembentukan lembaga lain sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan bersamaan dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- (2) Pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah masih tetap ditangani oleh lembaga lama sepanjang Peraturan Daerah ini belum diundangkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Sumedang dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Pebruari 2010

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 3